

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHASUTAN
YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ATAU BANYAK ORANG YANG
DAPAT MENIMBULKAN SEBUAH AKIBAT SUATU KEJADIAN**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF INCIDENTS PERFORMED
BY A PERSON OR MANY PEOPLE THAT MAY CREATE A RESULT OF
AN EVENT***

Medi Heryanto

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

E-mail: medi@gmail.com

ABSTRAK

Tindak Pada tindak pidana penghasutan sering terjadi permasalahan mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan pada diri pelakunya, yang dikarenakan tidak ada pengaturan yang khusus mengenai hal tersebut, sehingga sering ditemui ketidakadilan dengan sengaja pada tindak pidana penghasutan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah tindak pidana penghasutan harus melalui banyak orang dan harus menimbulkan akibat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan mempergunakan pendekatan normatif (legal research) untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 160 KUHPidana Unsur “menghasut (dengan Sengaja)” pada pasal tentang tindak pidana penghasutan maksudnya adalah bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhinya, dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia telah mengeluarkan kata-kata atau membuat suatu tulisan atau suatu gambaran yang membuat orang-orang lain yang menyatakannya (mendengar, membaca atau merasakannya) menjadi tergerak, bernafsu, mengerti untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan. Untuk itu, diharapkan apabila terjadi perkara tindak pidana penghasutan yang dapat merugikan orang lain, dalam hal ini kerugian secara materinya, maka harus ada aturan untuk korban meminta ganti kerugian.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penghasutan, Penjatuhan Hukuman Pidana

ABSTRACT

In the case of criminal acts of sedition, there are often problems regarding the criminal penalties imposed on the perpetrators, which is because there is no specific regulation regarding this matter, so that deliberate injustice is often found in the crime of incitement. This study aims to examine whether the crime of sedition should be through many people and have to cause consequences. This research uses descriptive analytical method by using a normative approach (legal research) to obtain secondary data. The results of the study indicate that Article 160 of the Criminal Code for "incitement (deliberately)" in the article on the crime of sedition means that all subsequent elements are influenced by it, thus the perpetrator realizes that he has issued words or made a writing or an image that make other people who declare it (hear, read or feel it) become moved, eager, understand to take an action/deed. For this reason, it is hoped that if a case of a criminal act of sedition occurs which can harm other people, in this case the material loss, then there must be rules for victims to ask for compensation.

Keywords: Crime, Incitement, Imposition of Criminal Sentence

PENDAHULUAN

Tingginya tindak pidana yang terjadi di kota Batam menunjukkan bahwa masyarakat kota Batam belum sepenuhnya mentaati hukum yang ada, namun tidak semua disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat namun juga ada sebab-sebab lain diantaranya adanya provokasi/hasutan dari oknum yang berkepentingan sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana lain. Provokasi/hasutan tersebut bisa sampai terjadi tindak pidana pengeroyokan atau pengerusakan, padahal para pelaku yang dihasut belum tentu mengerti apa yang dilakukannya, namun perbuatan mereka dapat menjadikan mereka sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana yang terjadipun sangatlah beragam yang terjadi, dari tindak pidana konvensional seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana diluar KUHP atau termasuk tindak pidana khusus (white collar crime). Tingginya tingkat kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor seperti balas dendam, kecemburuan sosial, lalai sampai pada untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya serta masih banyak lagi alasan-alasan lain.

Alasan pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana yang disebabkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya sebagian besar adalah tindak pidana tindak pidana di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang atau yang lebih dikenal dengan tindak pidana penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHPidana atau tindak pidana menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam Pasal 160 KUHP, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum atau tindak pidana menyebarkan, ataupun secara terbuka mempertunjukkan atau menempelkan suatu tulisan-penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (1) KUHPidana.

Akibat yang terjadi dari tindak pidana penghasutan selain kerugian materi yang dialami oleh korban sampai pada kerugian asset-aset perusahaan, bahkan tidak tertutup kemungkinan karyawan perusahaanpun bisa menjadi korban. Selain penindakan secara tegas oleh aparat penegak hukum, pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana agar mencegah terjadinya tindak pidana khususnya dalam hal ini pemerintah Kota Batam dalam mencegah tindak pidana pencurian atau mengeliminir terjadinya tindak pidana tersebut. Berdasarkan uraian diatas dapat dibuat sebuah pertanyaan apa saja tolak ukur seseorang yang melakukan tindak pidana penghasutan, karena undang-undang tidak mengatur secara tegas bahwa delik penghasutan memerlukan akibat atau tidak, karena kalau tidak ada akibat atau tidak ada orang yang berhasil dihasut apakah penghasutnya sudah bisa dikatakan melakukan tindak pidana percobaan penghasutan, sehingga disini penulis tertarik ingin menganalisa tindak pidana tersebut karena selain ingin memperjelas unsur-unsur pasal mengenai tindak pidana penghasutan juga delik ini dapat bersinggungan dengan delik makar.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur-unsur dari tindak pidana penghasutan?
2. Apakah tindak pidana penghasutan harus menimbulkan akibat?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui unsur-unsur dari tindak pidana penghasutan.
2. Untuk mengetahui apakah tindak pidana penghasutan harus menimbulkan akibat.

Pengertian Hukum Pidana

Sebelum membahas lebih jauh mengenai tindak pidana penghasutan dan tindak pidana penghasutan dengan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum maka penulis akan memberikan beberapa pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana menurut ahli hukum pidana.

Kalau kita lihat pengertian hukum pidana dari Moeljatno, beliau lebih mengartikan hukum pidana berupa larangan-larangan terhadap tingkah laku manusia, dimana larangan tersebut mempunyai sanksi pidana bagi pelanggarnya. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia berasal dari pemerintah Belanda, lalu berdasarkan asas *concordantie* maka hukum pidana diberlakukan di Indonesia.

Istilah hukum pidana mengandung beberapa arti atau lebih tepat jika dikatakan bahwa hukum pidana itu dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu pertama dari sudut:

Hukum Pidana dalam arti obyektif

Hukum pidana dalam arti obyektif juga disebut *Ius Purenale*, yaitu : Sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. *Ius Purenale* dapat dibagi dalam Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil.

Hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang:

Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feiton*), misalnya:

- Mengambil barang milik orang lain

- Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
- Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggung jawab terhadap Hukum Pidana.
- Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, atau juga disebut Hukum Pentenisier

Hukum Pidana Formil yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang cara-cara Negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.

Hukum Pidana dalam arti “Abstracto” Seorang sarjana menyebut Hukum Pidana Materiil juga “Hukum Pidana in abstracto” yaitu yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lainnya.

Hukum Pidana dalam “concreto” dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengandung peraturan-peraturan bagaimana hukum pidana in abstracto dibawa kedalam suatu in concreto.

Hukum Pidana dalam arti subyektif.

Hukum Pidana dalam arti subyektif disebut Ius Purenale, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Hukum pidana dipandang dari sifatnya merupakan hukum publik, yaitu hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau dengan Negara. Hukum pidana dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan umum.

Dasar-Dasar Pidana

Seperti pembahasan pengertian tindak pidana tersebut di atas bahwa adanya sanksi pidana yang dikenakan kepada setiap pelanggarnya, dimana orang tersebut telah melakukan kejahatan yang telah diatur dalam undang-undang. Seseorang itu harus dipidana karena melakukan suatu kejahatan atau bertindak tidak sesuai kejahatan yang hidup dalam masyarakat. Suatu perbuatan atau tindakan dikatakan sebagai kejahatan apabila perbuatan tersebut secara normatif telah ditentukan sebagai keadaan yang dilarang dari suatu undang-undang.

Terdapat 3 teori untuk membenarkan mengapa penjatuhan pidana sudah sepatutnya diberikan kepada pelaku tindak pidana :

Teori absolut (vergeldingstheorien).

Menurut teori absolut maka setiap perbuatan jahat harus mendapat imbalan yang setimpal atas perbuatannya, berupa pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Pandangan teori ini hanya melihat masa lalu yaitu telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan atas perbuatannya itu sipelaku harus dipidana atau dihukum.

Dengan menggunakan keinsyafan kesusilaan, zedelijkbewusstzijn, Leo Polak memerinci teori absolute atas 6 konsep :

1. Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah Negara; pemberian pidana sebagai paksaan kekuasaan Negara.
2. Teori kompensasi keuntungan; mempidana penjahat merupakan keharusan estetika. Penjahat harus dipidana seimbang dengan penderitaan korbannya sebagai kompensasi penderitaan korban.
3. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan; etika tidak mengizinkan berlakunya suatu kehendak subjektif yang bertentangan dengan hukum. Semakin besar kehendak menentang hukum makin besar penghinaan yang dijatuhkan.
4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum; kedudukan hukum yang sama dengan syarat-syarat istimewa akan mendapat keuntungan dan kerugian yang istimewa pula.
5. Teori untuk melawan kecenderungan memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan keinginan; pembalasan ditujukan kepada niat masing-masing orang yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh didapatkan orang.
6. Teori mengobjektifkan; teori yang dikembangkan Leo Polak berpendapat bahwa pidana harus memenuhi syarat :

- i. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum.
 - ii. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi.
 - iii. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.
- b. Teori relatif (doeltheorien).

Pendapat berbeda datang dari teori relatif atau nisbi yang mengatakan suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana dan untuk ini harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat. Dalam hal ini harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja, sehingga teori ini disebut juga teori tujuan. Tujuan dimaksud terutama ditujukan kepada upaya pencegahan yaitu agar kejahatan yang telah terjadi itu tidak terulang lagi, sebagai suatu prevensi terjadinya kejahatan.

Teori gabungan (verenigingstheorien).

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolute dan teori relatif, yakni mengakui adanya unsur pembalasan akan tetapi mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat dalam setiap pemberian pidana. Dalam pandangan teori gabungan, adanya unsur memperbaiki pada hakekatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari teori pembalasan yang absolute.

Sengaja / OPZET

Menurut Andi Hamzah secara tradisional dikenal tiga jenis sengaja, yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk)
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid)
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn) atau sengaja bersyarat atau dolus eventualis.

Kerangka Konsep

Aturan Hukum Tindak Pidana Penghasutan

Selain asas-asas di atas terdapat juga unsur-unsur pasal dalam KUHP khususnya pasal penghasutan, yaitu :

1. Pasal 160 KUHPidana

Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu tindak pidana, supaya melakukan perbuatan kekerasan terhadap penguasa umum atau supaya tidak mematuhi suatu peraturan perundangan, atau suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan, diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah).

2. Pasal 161 ayat (1) KUHPidana

Barangsiapa menyebarkan, ataupun secara terbuka mempertunjukkan atau menempelkan suatu tulisan-penghasutan supaya melakukan suatu tindak pidana, melakukan suatu perbuatan kekerasan terhadap penguasa umum atau supaya tidak mematuhi suatu peraturan seperti tersebut pada pasal terdahulu, dengan maksud supaya isi tulisan-penghasutan itu tenar atau ketenarannya berganda, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah.

3. Pasal 162 KUHPidana

Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberikan keterangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, diancam dengan pidana penjara maksimum Sembilan bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah.

Pengertian Tindak Pidana Penghasutan, Penghasutan melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, Penghasutan penawaran melakukan tindak pidana

Diatas dapat kita lihat bahwa unsur kesalahan dari pada kejahatan penghasutan adalah “di muka umum”, yang artinya bahwa dari keseluruhan unsur-unsur dalam pasal tersebut dipengaruhi oleh unsur “di muka umum”.

Unsur kesalahan di sini tersirat pada tindakannya yang berupa kesengajaan. Namun yang dicakup oleh kesengajaan itu adalah:

- a. Ia mengetahui/menyadari bahwa ia telah mengeluarkan kata-kata atau membuat suatu tulisan (atau suatu gambaran) yang membuat orang-orang lain yang menyatakannya (mendengar, membaca atau merasakannya) menjadi tergerak, bernafsu, mengerti untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan.
- b. Namun apakah suatu tindakan/perbuatan yang dihasutnya itu adalah merupakan suatu tindak pidana (jika terjadi), tidak dicakup oleh unsur kesengajaan itu. Dengan perkataan lain sipetindak tidak di syaratkan mengetahui bahwa tindakan/perbuatan yang dihasutkannya itu adalah suatu tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran).
- b. Untuk tindakan terlarang yang kedua, juga tidak dipersyaratkan diketahui oleh sipetindak apakah ia mengenal penguasa umum yang “diserang” itu. Pokoknya yang diserang itu adalah seseorang penguasa umum.
- c. Untuk tindakan terlarang yang ketiga juga tidak dipersyaratkan kepada sipetindak, apakah ia mengetahui semua peraturan perundangan. Pokoknya jika penghasutan itu menjadi kenyataan, maka yang tidak dipatuhi itu ternyata adalah suatu peraturan perundangan.
- d. Hal yang sama seperti tersebut c, berlaku untuk tindakan terlarang yang keempat.

Dari penjelasan dapat dilihat bahwa orang-orang yang dihasut untuk melakukan tindak pidana tidak mesti harus mengetahui siapa yang diserangnya, dalam hal ini mereka tidak harus mengetahui bahwa yang diserangnya adalah penguasa umum. Sehingga dalam tindak pidana penghasutan biasanya terjadi unsur penyertaan, si pelaku penghasutan bisa lebih dari satu orang, yang penting sipelakulah yang mempunyai kehendak untuk melakukan penghasutan.

- e. Selanjutnya, disini ada empat macam tindakan/perbuatan yang dihasutkan yaitu:
- f. Ke-1, Menghasut supaya melakukan suatu tindak pidana,

g. Ke-2, Menghasut supaya melakukan suatu perbuatan kekerasan kepada penguasa umum,

Ke-3, Menghasut supaya tidak mematuhi suatu peraturan perundangan, atau

Ke-4, Menghasut supaya tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan.

Jadi tindakannya bukan hanya menghasut saja, tetapi harus dirangkaikan dengan kata-kata yang mengikutinya seperti tersebut ke-1 sampai dengan ke-4 di atas.

Bahwa dikarenakan tindakan ke-3 dan ke-4 tidak selalu dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, maka pada tempatnya jika diperbedakan kualitas dari tindakan-terlarang tersebut ke-1 dan ke-2, yang benar-benar dapat dirasakan sebagai mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Misalnya menghasut supaya para saksi yang dipanggil untuk menghadiri persidangan tidak mematuhi panggilan tersebut, tidak selalu dapat dirasakan sebagai pengganggu ketertiban umum.

Tindak pidana menyebarkan, ataupun secara terbuka mempertunjukkan atau menempelkan suatu tulisan-penghasutan melakukan suatu perbuatan kekerasan terhadap penguasa umum pada dasarnya makna dari delik ini sama saja dengan delik penghasutan, hanya caranya yang berbeda.

Unsur kesalahan sipetindak tersirat pada tindakannya yang berupa :

- a. Menyebarkan suatu tulisan-penghasutan;
- b. Mempertunjukkan suatu tulisan-penghasutan di muka umum, yang setidaknya tidaknya mengetahui isi tulisan-penghasutan itu;

Jadi tidak harus dia sendiri yang membuat tulisan-penghasutan itu, tetapi ia mengetahui isinya tersebut.

Pada tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberikan keterangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, unsur kesalahannya adalah dengan sengaja yang tersirat pada tindakan “menawarkan” sedangkan unsur tindakannya adalah menawarkan untuk memberikan keterangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan suatu tindak

pidana. Kejahatan ini banyak persamaannya dengan Pasal 56 KUHPidana yang berbunyi : mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Namun Pasal 56 KUHPidana bukanlah suatu delik, melainkan suatu ketentuan umum mengenai pembantuan. Perbedaannya lainnya ialah bahwa pada pembantuan, inisiatif untuk melakukan kejahatan itu berada pada orang yang akan dibantu itu, sedangkan pada Pasal 162 KUHPidana ini, seiring dengan Pasal 160 KUHPidana, inisiatif berada pada yang menawarkan itu berupa semacam “penghasutan”. Perbedaan selanjutnya ialah bahwa pada Pasal 56 KUHPidana ditentukan untuk melakukan suatu kejahatan, sedangkan pada Pasal 162 KUHPidana dirumuskan untuk melakukan suatu tindak pidana .

Dalam kejadian sehari-hari, delik tersebut Pasal 162 KUHPidana berlatar belakang mencari suatu keuntungan. Misalnya menawarkan suatu zat cair yang bisa menghapus tulisan tinta dalam rangka penggantian (pemalsuan) nilai dalam raport-sekolah atau menawarkan suatu keterangan bagaimana caranya mendapatkan sesuatu dari penguasa atau menghindarkan sesuatu pembayaran – wajib kepada kas Negara melalui “pintu belakang”, ataupun memberikan suatu kesempatan untuk menanamkan sebidang tanah yang akan diambil alih oleh penguasa dengan sejumlah ganti rugi.

Tindak pidana yang dihasutkan sebagaimana dalam Pasal 160, Pasal 161 KUHPidana atau yang ditawarkan sebagaimana dalam Pasal 162 KUHPidana haruslah dilakukan oleh orang yang dihasut / ditawari tersebut, maka mereka ini dipertanggungjawabkan pidana sesuai dengan tindak pidana yang mereka lakukan, sedangkan kepada sipenghasut/sipenawari itu diterapkan Pasal 160/161 atau 162/163 dan di sini juga letak perbedaan utama antara penggerakan (uitlokking) dengan penghasutan (opruiing) atau penawaran (aanbieder). Penggerak dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang digerakannya itu.

Dalam hal pembuktian hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Alat bukti dalam hukum pidana dalam pembuktiannya lebih menitikberatkan untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa, diarahkan kepada alat bukti keterangan saksi, yaitu mengandalkan kepada orang yang mengalami, melihat atau mendengar sendiri secara langsung tindak pidana terjadi.

4) Melakukan kejahatan pada hari pertama, kemudian hari melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melakukan pelanggaran-pelanggaran pada hari-hari yang berurutan.

3. Percobaan / Posing

Percobaan atau posing diatur dalam Pasal 53 KUHPidana, dimana dijelaskan bahwa percobaan adalah tidak selesainya tindak pidana bukan karena kehendak dari pelaku, sedangkan apabila kehendak dari sipelaku tindak pidana tersebut tidak terjadi maka itu belum masuk tindak pidana selesai ataupun percobaan. Misalnya A meminjam mobil B, tanpa sepengetahuan A, B menjual mobil A kepada C, namun ketika ingin menjual ketahuan oleh D adik kandung A, sehingga B tidak jadi menjualnya. Ada dua aliran mengenai dasar-dasar percobaan :

a. Teori percobaan subyektif

Aliran pertama bertolak-pangkal kepada diri atau jiwa dari petindak. Yang dinilai pertama-tama adalah isi kejiwaan dari petindak, yaitu kehendaknya atau niat petindak untuk melakukan suatu kejahatan. Niatnya harus ternyata dari tindakannya yang juga merupakan pernyataan keberbahayaan dari petindak. Para penganut aliran pertama menghendaki pemberantasan kejahatan pada tindakan permulaannya atau mengadakan perlawanan terhadap orang-orang yang bertabiat jahat. Justru itulah sebabnya mengapa petindak yang baru saja menyatakan niat-jahatnya dalam bentuk tindakan permulaan sudah harus dipidana, walaupun belum terjadi sesuatu kerugian kepentingan-hukum sesuai dengan pasal-pasal tindak-pidana. Sampai dimana batas dari permulaan-tindakan yang harus sudah ternyata sebagai perwujudan dari

niatnya itu, akan dibahas nanti. Karena aliran ini bertolak pangkal kepada diri petindak atau subyek dari tindakan itu, maka aliran ini disebut sebagai : teori percobaan subjektif. (baca no.137).

b. Teori percobaan objektif

Aliran kedua bertolak-pangkal kepada tindakan (dari petindak) yang telah membahayakan sesuatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Dasar pembedaan menurut aliran ini adalah suatu perbandingan atau hubungan tertentu antara tindakan dengan kepentingan hukum yang dilindungi. Seandainya hubungan tersebut tidak menunjukkan perlunya pembedaan maka tidak ada pembedaan, walaupun digembar-gemborkan adanya niat padanya untuk melakukan sesuatu kejahatan. Sampai dimana batas-batas dari hubungan itu, masih akan dibahas nanti. Karena aliran kedua ini bertolak-pangkal kepada tindakan yang telah membahayakan suatu kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang, maka aliran ini disebut sebagai : “Teori percobaan objektif”. (vide No.137).

Jika diperbandingkan teori subjektif dengan teori objektif, maka secara sepintas lalu (seakan-akan) ternyata bahwa pembedaan terlebih dahulu ada pada teori subjektif daripada teori objektif. Karena pada teori objektif mungkin saja sudah terjadi rentetan perbuatan sekian jauh tetapi belum terjadi suatu bahaya bagi kepentingan hukum.

Menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang, orang-orangnya tidak mati, hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Menurut pasal ini maka supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Niatnya sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan

c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Kita tidak menemukan pendefinisian percobaan di dalam perundang-undangan. Kendati demikian, yang kita temukan di dalamnya adalah dua syarat yang harus dipenuhi bila kita ingin berbicara tentang percobaan dalam konteks undang-undang. Kedua syarat tersebut adalah :

1. Niatan maksud (voornemen/intent) pelaku

Di dalam diri pelaku harus ditemukan adanya niat untuk menuntaskan apa yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan. Apakah unsur psikis ini harus dimengerti sebagai maksud untuk mencapai tujuan perbuatan? apakah percobaan yang dapat dipidana hanya mungkin bila pelaku memang semata-mata berniat mencapai tujuan tersebut? Apakah dolus sebagai kesadaran akan kepastian atau keseruan akan kemungkinan terletak di luar ruang lingkup niat sebagaimana dimaksud di atas?

2. Yang sudah terwujud di dalam awal mula pelaksanaan.

Yang lebih sulit adalah syarat kedua yang ditetapkan oleh undang-undang : terwujudnya niat lewat suatu awal mula pelaksanaan. Jelas bahwa niatan belaka tidak akan dapat dipidana. Asas cogitationis poenam nemo patitur juga dalam percobaan berlaku, namun tidak begitu jelas apa yang sesungguhnya dimaksud dengan awal mula pelaksanaan niat. Apakah tindakan awal itu harus tertuju pada perwujudan niatan atau pada perwujudan kejahatan?Keduanya jauh berbeda. Jika seseorang berencana membunuh orang lain, kita dapat memandang rangkaian tindakan, dibelinya senjata atau racun, mengikuti gerak-gerik korban dan berangkat menuju tempat tindakan akan dilakukan, sebagai satu wujud pelaksanaan .

Syarat-syarat percobaan yang dapat dihukum dalam Pasal 53 KUHPidana yaitu :

- 1) Adanya niat/ schuld (sebagai sumber)
- 2) Niat itu diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan

- 3) Pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak dirinya, mungkin karena hal-hal lain.

Didalam hukum pidana terdapat beberapa pendapat tentang arti permulaan pelaksanaan dengan persiapan pelaksanaan yaitu :

- Persiapan : membeli alat untuk membunuh, pergi ke rumah korban
- Permulaan : ketika pembunuh mengayunkan senjata ke arah korban

Ajaran hukum pidana membedakan tiga faktor yang menentukan ketidakmampuan tindak pelaksanaan, yakni :

1. Ketidakmampuan pelaku

Contohnya seseorang yang cacat berat dan berupaya menyetubuhi seorang anak perempuan berumur 11 tahun.

2. Ketidakmampuan yang menyangkut sarana atau alat

Contohnya dalam percobaan pembunuhan dengan racun, bubuk gula dapat dianggap sarana tidak mampu (sempurna) untuk mencapai maksud dan tujuan.

3. Ketidakmampuan objeknya Contohnya seorang rahib Rusia, Raspoetin sebagai objek ternyata tidak sempurna, sekalipun secara umum ia sebagai manusia merupakan objek yang sempurna untuk diracuni .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Unsur-Unsur Dari Tindak Pidana Penghasutan

Apabila kita lihat inti unsur Pasal 160 KUHPidana maka unsur kesalahannya tersirat pada tindakannya yang berupa kesengajaan, yaitu si pelaku tindak pidana tersebut mengetahui/menyadari bahwa ia telah mengeluarkan kata-kata atau membuat suatu tulisan atau suatu gambaran yang membuat orang-orang lain yang menyatakannya (mendengar, membaca atau merasakannya) menjadi tergerak, bernafsu, mengerti untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan, si pelaku tidak diisyaratkan mengetahui bahwa tindakan/perbuatan yang dihasutkannya itu adalah suatu tindak pidana baik kejahatan ataupun pelanggaran. Berikut uraian unsur Pasal 160 KUHPidana Unsur “menghasut (dengan sengaja)” pada pasal tentang tindak pidana penghasutan maksudnya adalah bahwa semua unsur-unsur

berikutnya dipengaruhinya, dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia telah mengeluarkan kata-kata atau membuat suatu tulisan atau suatu gambaran yang membuat orang-orang lain yang menyatakannya (mendengar, membaca atau merasakannya) menjadi tergerak, bernafsu, mengerti untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan.

1. Barang siapa

Barang siapa disini adalah sebagai subjek. Subjek dalam hal ini adalah yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sesuai dengan Pasal 44 KUHPidana Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk' yang sesuai hukum dan yang melawan hukum,

Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Dengan Sengaja (menghasut)

Menurut Andi Hamzah secara tradisional dikenal tiga jenis sengaja, yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk)
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid)
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn) atau sengaja bersyarat atau dolus eventualis.

Sedangkan pengertian “menghasut” (opruien) harus diperbedakan dari menggerakkan, menganjurkan atau berusaha menggerakkan. Menghasut adalah membuat orang berminat, bernafsu atau turut mendendam, sehingga ia melakukan yang dihasutkan itu. Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah ada upaya dari sipenghasut seperti halnya pada penggerakan tersebut Pasal 55 KUHPidana (penyertaan).

Dalam penghasutan perlu diperhatikan tentang ancaman pidananya yaitu apakah si pelaku menghasut untuk melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, maksimum ancaman pidananya adalah sama.

Delik ini dipandang sudah sempurna apabila seseorang itu mengeluarkan kata-kata penghasutan itu dimuka umum. Jadi tidak harus sudah terjadi suatu tindak pidana, perbuatan kekerasan kepada penguasa umum, tindakan tidak mematuhi suatu peraturan-perundangan atau tindakan tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang berdasarkan peraturan-perundangan.

Untuk cara bagaimana si pelaku melakukan penghasutan/menghasut, tidak perlu harus bersemangat, berapi-api. Cukup jika umum itu dapat mendengarkannya.

Di Muka Umum

Maksud di muka umum adalah setidaknya-tidaknya ada beberapa orang yang mendengarkannya, apabila hal ini dilakukan di jalan umum tetapi tiada seorang pun ada di situ, maka pasal ini tidak dapat diterapkan, karenanya pengertian di muka umum disini adalah yang dapat didengar, dilihat atau dirasakan oleh umum. Dengan perkataan lain penghasutan secara lisan dapat saja dilakukan dari pekarangan rumahnya yang tertutup, sedang di luar pagar rumahnya itu banyak orang dan dapat mendengarnya atau melalui suatu siaran radio dan lain sebagainya.

Jika penghasutan itu dilakukan dengan suatu tulisan, maka tulisan itu dikirimkan kepada beberapa orang (bukan hanya satu orang saja).

Supaya melakukan suatu tindak pidana, supaya melakukan perbuatan kekerasan terhadap penguasa umum atau supaya tidak mematuhi suatu peraturan perundangan, atau suatu perintah-jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan.

Unsur pasal tersebut adalah merupakan unsur yang bersifat tentatif/alternatif, sehingga tidak harus semua unsur tersebut harus dilakukan tetapi cukup salah satu unsur saja dilakukan sudah melakukan delik pasal tersebut.

Jadi tindakannya bukan hanya menghasut saja, tetapi harus dirangkaikan dengan kata-kata yang mengikutinya seperti unsur diatas.

Sehubungan unsur supaya tidak mematuhi suatu peraturan perundangan dan supaya tidak mematuhi suatu perintah-jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan tidak selalu dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, maka pada tempatnya jika diperbedakan kualitas dari tindakan terlarang tersebut (menghasut supaya melakukan suatu tindak pidana dan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan kekerasan kepada penguasa umum), yang benar-benar dapat dirasakan sebagai mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Misalnya menghasut supaya para saksi yang dipanggil untuk menghadiri persidangan tidak mematuhi panggilan tersebut, tidak selalu dapat dirasakan sebagai pengganggu ketertiban umum.

Untuk Pasal 161 KUHPidana sama dengan unsur pasal penghasutan, namun yang perlu diperhatikan adalah menyebarkan, ataupun secara terbuka mempertunjukkan atau menempelkan suatu tulisan-penghasutan. Berikut uraiannya:

Menyebarkan suatu tulisan

Yang dimaksud dengan menyebarkan/penyebaran adalah bahwa ada beberapa tulisan, dengan perkataan lain tidaklah mungkin menyebarkan hanya satu tulisan saja. Berpindah-pindahannya hanya satu tulisan dari satu tangan ke tangan lainnya tidak termasuk cakupan pengertian penyebaran. Penyebaran dapat terjadi di muka umum ataupun tidak di muka umum. Penyebaran dapat juga terjadi melalui kantor pos atau kantor yang berfungsi serupa. Dalam hal ini dapat timbul persoalan apakah kepala kantor pos tersebut telah turut serta atau membantu si pelaku.

Secara terbuka mempertunjukkan atau menempelkan suatu tulisan-penghasutan (openlijk).

Berarti bahwa tulisan itu ditempatkan sedemikian rupa sehingga umum dapat melihatnya. Jika ditempatkan di suatu tempat yang dikelilingi pagar akan tetapi dapat dilihat oleh umum dari luar pagar juga termasuk dalam pengertian mempertunjukkan secara terbuka.

Menghasut dapat juga diartikan mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu, akan tetapi menghasut bukanlah sifat memaksa, contoh perbuatan menghasut misalnya “seranglah kantor walikota karena keputusan walikota merugikan kita”. Si pelaku hanya dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan ditempat umum, tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar. Tidak perlu penghasut itu harus berdiri ditepi jalan raya, akan tetapi yang diisyaratkan bahwa ditempat itu ada orang banyak. Tidak mengurangkan syarat bahwa harus ditempat umum dan ada orang banyak, maka hasutan itu bisa terjadi meskipun hanya ditujukan pada satu orang.

Dari uraian tersebut diatas dapatlah kita ambil konklusi yaitu walaupun si pelaku sudah melakukan perbuatan penghasutan, namun orang-orang yang dihasut tidak melakukan perbuatan yang diinginkan oleh si pelaku, maka perbuatan tersebut belum selesai sebagai tindak pidana penghasutan. Namun apakah perbuatan tersebut sudah termasuk dalam kategori “percobaan”, karena ada perbuatan pidana dari pelaku tetapi tidak selesai bukan karena keinginan si pelaku. Percobaan atau poging diatur dalam Pasal 53 KUHPidana, dimana dijelaskan bahwa percobaan adalah tidak selesainya tindak pidana bukan karena kehendak dari pelaku, sedangkan apabila kehendak dari si pelaku tindak pidana tersebut tidak terjadi maka itu belum masuk tindak pidana selesai ataupun percobaan. Pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak dirinya, mungkin karena hal-hal lain.

Sehingga walaupun belum ada akibat yang ditimbulkan akibat dari hasutannya, tindak pidana tersebut dianggap sudah selesai dilakukan. Oleh karena itu delik pasal tersebut termasuk janggal, karena belum semua unsur terpenuhi namun sudah dianggap selesai. Menurut penulis harusnya yang seperti itu termasuk dalam delik percobaan penghasutan, karena akibat yang ditimbulkan tidak terlaksana bukan dari niat atau inisiatif dari si pelaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Unsur kesalahan pelaku tindak pidana penghasutan tersirat pada tindakannya yang berupa menyebarkan suatu tulisan-penghasutan, mempertunjukkan suatu tulisan-penghasutan di muka umum dan lain sebagainya, yang setidaknya-tidaknya mengetahui isi tulisan-penghasutan itu. Jadi tidak harus dia sendiri yang membuat tulisan-penghasutan itu, tetapi ia mengetahui isinya tersebut dan ia mengetahui akibat perbuatannya dapat membuat orang rugi secara materiil, apabila telah terpenuhi unsur tersebut maka telah dapat diterapkan pasal tindak pidana penghasutan terhadap pelaku.

Delik penghasutan tidaklah harus ada akibat, tetapi dianggap sudah selesai dilakukan apabila seseorang itu mengeluarkan kata-kata penghasutan itu di muka umum. Jadi tidaklah harus sudah terjadi suatu tindak pidana, perbuatan kekerasan kepada penguasa umum, tindakan tidak mematuhi suatu peraturan-perundangan atau tindakan tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang berdasarkan peraturan-perundangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba membuat beberapa saran yakni sebagai berikut :

Apabila terjadi perkara tindak pidana penghasutan yang dapat merugikan orang lain, dalam hal ini kerugian secara materinya, maka harus ada aturan untuk korban meminta ganti kerugian.

Agar tindak pidana penghasutan itu harus semua unsur pasal terpenuhi, sehingga apabila unsur pasal yang berupa akibat belum dilakukan maka itu termasuk percobaan penghasutan.

REFERENSI

A. BUKU-BUKU

- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2003, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dengan Kaitannya Dengan Pembaharuan Kejaksaan Dalam Media Hukum Edisi Khusus Ulang Tahun*, PT. Media Indra Buana, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, 2007, *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hendarman Supanji, 2009, *Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- John Rawls, 2003, *A Theory Of justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mardjiono Reksodiputro, 1997, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bp:Undip, Semarang.
- Noval Morris, 1985 *Introduction Dalam Criminal Justice In Asia The Quest For an Integrated Approach*, UNAFEI.
- R.O. Siahaan, 2009, *Hukum Pidana II*, Rao Press, Cibubur.
- R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor.
- Rosemary Pattenden, 1982, *The Judge Discretion and The Criminal Trial*, Clarendon Press, Oxford.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa.
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1989, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Soenarto Soerodibroto, 2001, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Undang-Undang

- KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- KUHP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana)